



P U T U S A N

Nomor / Pdt.G / 2020 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Barong Tongkok 15 Juli 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : PNS, Agama : Katholik, Pendidikan : S2, Alamat : Kecamatan Barong Tongkok. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Alberto Chandra, S.H.,M.H. dan Lia Agnesia D, S.H.,M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “Alberto Chandra, SH.,MH & Associates”, yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT. I Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 57/AC.Ekstern/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Februari 2020, dengan nomor register W18-UII/16/HK.02.1/II/2020. selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Sekolaq Oday 5 Mei 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : PNS, Agama : Katholik, Alamat : Kecamatan Sekolaq Darat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Februari 2020 dengan register Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik bernama P.I. Ketut G.A. MSF pada tanggal 03 Maret 2001 di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat dan dalam perkawinan yang sah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2017;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin sejak tahun 2017;
5. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai sejak tahun 2017 dan tidak dapat didamaikan, bahkan secara adat istiadat perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah diputus cerai sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;
6. Bahwa dari alasan-alasan yang Penggugat ajukan di atas menunjukkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menyebutkan : "alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

7. Bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ada keharusan memperoleh ijin cerai menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menentukan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat maka Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapat surat ijin perceraian melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 880/K/1013/2019 tertanggal 1 Oktober 2019;
8. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta menerbitkan Akta Perceraianya;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitia Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk



berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama katholik bernama P.I. Ketut G.A. MSF pada tanggal 3 Maret 2001 di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tanggal 18 Februari 2020 dan relaas panggilan sidang kedua tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing 18 Februari 2020 dan 27 Februari 2020 Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Penggugat dipersidangan hanya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar dalam putusan yang diterbitkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 3 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katolik bernama P.I. Ketut G.A. MSF pada tanggal 3 Maret 2001 di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan. bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, akan tetapi seiring berjalannya waktu yaitu sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2017 dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin sejak tahun 2017. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang mana untuk bukti surat dan keterangan para saksi tersebut sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tercantum di surat gugatan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil maka bagi seorang



Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian sebelumnya harus ada ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat sesuai dengan jalur hierarkinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian, maka dengan demikian berdasarkan hal tersebut yaitu dengan adanya Keputusan Bupati Kutai Barat Tentang Pemberian Izin Perceraian maka Majelis menilai bahwa untuk syarat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sudah dapat dipenuhi oleh Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat dapat mengajukan gugatan Perceraian ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 April 2007 atas nama Torisiantho dengan Paustina Yuliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katholik yang bernama P.I.Ketut G.A.MSF di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok pada tanggal 3 Maret 2001;



Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2001 secara agama katolik telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 26 April 2007 tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.3.1, P.3.2, P.3.3 dan P.3.4 maka dapat diketahui bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan



perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teresia Tieq dan saksi Paskaliana Rita dipersidangan pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2001 di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok, yang mana kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Sekolaq Darat hingga akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi 1 dan saksi 2 juga menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang disebabkan karena adanya perkelahian dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus hingga akhirnya kemudian tahun 2017 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau sudah tidak tinggal bersama lagi, yang mana untuk Penggugat tinggal di Kampung Barong Tongkok sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Sekolaq Darat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis, hal mana terbukti dari adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipersatukan lagi karena Penggugat dan



Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga akhirnya kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. sehingga berdasarkan hal tersebut maka Petitum pada point 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau



Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Paustina Yuliana dengan Tergugat Torisiantho yang telah dilangsungkan di hadapan



pemuka agama katholik yang bernama P.I.Ketut G.A.MSF, sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami, Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor /Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 17 Februari 2020, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Zulkifli sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya penggandaan berkas	: Rp.	12.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Biaya juru sumpah	: Rp.	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00 (+)
	Rp.	468.000,00

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)